



PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS

# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2024

🏠 JL.BLITAR NO 23 NGUNUT, TULUNGAGUNG

☎ 0355395198

📠 0355395482

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**



**BPR**  
BANK  
PEREKONOMIAN  
RAKYAT



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Anugerah Paktomas mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder.

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS

#### 1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

#### 2. Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### 3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### 4. Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

#### 5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Anugerah Paktomas juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Anugerah Paktomas sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia



## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL.BLITAR NO 23 NGUNUT, TULUNGAGUNG
Nomor Telepon	:	0355395198
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Anugerah Paktomas telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ENDANG SUGIARTI
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Setiap akhir tahun membuat Rencana Kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya bersama dengan direktur lain dan staff yang terkait. Memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan. Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang direncanakan serta tetap berpegang dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Mengadakan ,menjalin dan menjaga hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya perbankan dan instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta. Mewakili Bank didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan segala urusan yang dengan Bank. Bertanggung jawab penuh kepada pemegang saham atas seluruh kinerja perusahaan.



		<p>Secara periodik mengadakan rapat untuk koordinasi performance bawahan dan Bank.</p> <p>Memanager dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> <p>Membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan Bank sesuai yang digariskan oleh Komisaris dan Pemegang Saham tanpa melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.</p> <p>Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya bagi staf atau karyawan kepada komisaris.</p> <p>Meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan staf dan karyawan.</p> <p>Membina dan meningkatkan profesionalisme staf dan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan baik internal maupun eksternal.</p> <p>Memastikan praktek perkreditan yang sehat sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>
No		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : DEDY YUDIANTO</p> <hr/> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memberikan motivasi kepada seluruh staf dan karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan.</p> <p>Mengusulkan promosi jabatan kepada setiap staf atau karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi syarat.</p> <p>Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan.</p> <p>Memeriksa,menyetujui,menolak dan menandatangani laporan keuangan,dll.Bertanggung jawab atas kredit bermasalah yang berdampak NPL.</p> <p>Wajib mengikuti perkembangan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan ekonomi.</p> <p>Mengawasi,membina dan menilai pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.</p>	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.</p>		



Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: HERI PRAYITNO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern Bank, Audit Ekstern Bank, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lainnya. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan atau perbankan dan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: FITRI SRI LESTARI
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Setiap anggota Dewan komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha bank sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Anggota Dewan Komisaris baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak memeriksa laporan GCG PT.BPR ANUGERAH PAKTOMAS untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu seoran atau lebih anggota direksi jika anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban, melanggar peraturan perundangan yang berlaku, adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Bank.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan RBB secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB. Dewan Komisaris melakukan rekomendasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP dan dilaporkan kepada OJK paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
 Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**

**a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-



2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ENDANG SUGIARTI	-	-		
2	DEDY YUDIANTO	-	-		



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	HERI PRAYITNO	-	-		
2	FITRI SRI LESTARI	-	-		

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ENDANG SUGIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DEDY YUDIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HERI PRAYITNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FITRI SRI LESTARI	tidak ada	tidak ada	tidak ada



## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ENDANG SUGIARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DEDY YUDIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	HERI PRAYITNO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FITRI SRI LESTARI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	105.000.000	2	88.500.000
2	Tunjangan	2	128.730.000	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			233.730.000		-
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	13.375.000	0	6.075.000
Total Fasilitas Lain			13.375.000		6.075.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			247.105.000		6.075.000



## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,55
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,40
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,10
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,90
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,15

## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-4-24	2	Rencana Bisnis BPR
2	2024-7-16	2	Isu-isu strategis BPR
3	2024-10-17	2	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
4	2025-1-16	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	HERI PRAYITNO	4	0	100,00%
2	FITRI SRI LESTARI	4	0	100,00%

## K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



#### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

#### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	SINDUKARTO	DIREKSI CV ELANG MAHKOTA GEMILANG	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	PELATIHAN	56	Sesuai ketentuan internal
2	CHAYO	DIREKSI PT ANDALAN TATA MANAJEMEN	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	CBS	66	Sesuai ketentuan internal
3	VIVI DALIMARTHA HERLAMBAANG	DIREKSI CV ANUGERAH GIANT ABADI	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	INSURANCE	17	Sesuai ketentuan internal
4	KUNTJONO	DIREKSI CV KRESNA YURISDIKA	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	KONSULTAN HUKUM	20	Sesuai ketentuan internal
5	IVAN WAHYUDI	PEMILIK GEDUNG KANTOR PUSAT	ENDANG SUGIARTI	DIREKTUR UTAMA PT BPR ANUGERAH PAKTOMAS	SEWA GEDUNG	55	Sesuai ketentuan internal

#### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



## O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anugerah Paktomas ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anugerah Paktomas. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Anugerah Paktomas ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Anugerah Paktomas, Terima Kasih.

**TULUNGAGUNG, 24 Januari 2025**  
Persetujuan Pengurus PT BPR Anugerah Paktomas

**HERI PRAYITNO**  
**KOMISARIS UTAMA**



**ENDANG SUGIARTI**  
**DIREKTUR UTAMA**